

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1983 TENTANG

PERUBAHAN BESARNYA UANG JAMINAN KEMATIAN DAN BESARNYA BIAYA PEMBELIAN ALAT BANTU/*PROTHESE* ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa besarnya uang jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1982, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu diubah;

- b. bahwa dengan ditambahnya jaminan kecelakaan kerja berupa biaya pembelian alat bantu/prothese bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja, maka dipandang perlu menetapkan besarnya biaya pembelian alat bantu/prothese tersebut;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, perubahan besarnya uang jaminan kematian dan besarnya biaya pembelian alat bantu/prothese tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 41);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA UANG JAMINAN KEMATIAN DAN BESARNYA BIAYA PEMBELIAN ALAT BANTU/PROTHESE ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal I

- 1. Mengubah besarnya uang jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1982 menjadi Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah).
- 2. Menambah huruf E pada Lampiran B Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 yang berbunyi sebagai berikut :
 - "E. Alat bantu/prothese:

Besarnya biaya pembelian alat bantu/*prothese* bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja ialah sebesar harga alat bantu/*prothese* buatan Pusat Rehabilitasi "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO